

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.²

Penegakan hukum dibagi menjadi 2.

a. Ditinjau dari sudut subjeknya

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek

¹ Shant Dellyana, *Konsep Pendekatan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

² *Ibid.*, h. 33

hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

b. Ditinjau dari sudut objeknya.

Yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:³

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁴

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan

³ Ibid., h. 39

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2004, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42

merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2.2 Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁷

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁸

Selaras dengan penjelasan di atas dapat dinyatakan maka fungsi hukum yaitu melindungi rakyat dari bahaya dan perbuatan yang dapat merugikan dan membuat derita pada hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi juga untuk memberikan keadilan dan menjadi sarana untuk membangun kesejahteraan untuk seluruh masyarakat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar

⁶ Ibid., h. 54

⁷ Ibid., h. 55.

⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁹

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.¹⁰

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38

¹⁰ *Ibid.*, h. 39

Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

2.3 Hak Kekayaan Intelektual

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.¹¹

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization, yang artinya hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (human rights). World Intellectual Property Organization (WIPO) menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.¹²

Esensi dari Hak Kekayaan Intelektual ini sendiri didasarkan pada suatu pandangan yang sangat mendasar di mana karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia, di dalam proses pembuatannya tentunya memerlukan suatu skill maupun keahlian khuss dan juga keuletan dan tentunya memerlukan banyak daya upaya juga pengorbanan. Kepemilikan hak atas hasil kreasi intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat mutlak.

Selanjutnya, terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, menjelma dalam suatu ciptaan kesusastaan, ilmu pengetahuan, kesenian atau dalam bentuk pendapat. Jadi, berupa berwujud

¹¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 13.

¹² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

(lichamelijke zaak) yang dalam pemanfaatannya (exploit) dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada.

Hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya bersifat teritorial, meskipun belakangan sudah berkembang jaringan hukum internasional bagi penegakannya. Negara melalui sistem hukumnya adalah pelindung Hak Kekayaan Intelektual, sehingga negara pulalah yang akan menindak pelanggaran-pelanggar. Karena perdagangan internasional sudah sedemikian meluas maka produk tidak hanya dinikmati oleh negara asalnya saja, namun juga dinikmati di seluruh dunia.

Ketentuan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual untuk pertama kalinya dilakukan di Venesia, yakni aturan Paten yang mulai berlaku pada tahun 1470. Upaya harmonisasi (penyelarasan aturan secara internasional) tentang Hak Kekayaan Intelektual pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention.¹³

Di dalam tatanan internasional, Hak Kekayaan Intelektual berkembang cukup pesat dan menjadi salah satu identitas yang menunjukkan suatu era globalisasi sekarang. Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Perdagangan Internasional World Trade Organization (WTO) diratifikasi oleh lebih dari 150 negara berisi norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual.

Berikut ini berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual:

- 1) Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO) diadakan di Stockholm tahun 1967, yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. WIPO adalah perjanjian khusus di bawah Konvensi Bern. Setiap Pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan substantif tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni (1886).

¹³ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 6.

2) Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights (Paris Convention) di bidang hak milik perindustrian ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883. Konvensi ini diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, membahas mengenai perlindungan terhadap industrial property untuk membantu rakyat satu negara mendapatkan perlindungan di negara-negara lain untuk kreasi intelektual mereka dalam bentuk hak kekayaan industri, dikenal sebagai:

- a) Penemuan (paten)
- b) Merek dagang
- c) Desain industri

3) Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention) di bidang Hak Cipta, ditandatangani di Berne, 9 September 1886. Indonesia meratifikasi dengan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Konvensi Bern mewajibkan penandatanganan mengakui hak cipta dari karya-karya penulis dari negara-negara penandatanganan lain.

4) Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian ini membahas perdagangan barang palsu untuk:

- a) Meningkatkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
- b) Menjamin prosedur pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- c) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual;
- d) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional.

5) Agreement Establishing World Trade Organization (WTO) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi

aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.

6) Trademark Law Treaty, mengatur perlindungan terhadap Merek, disahkan di Jenewa pada tanggal 27 Oktober 1997, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas perjanjian dari praktek merek dagang untuk menyelaraskan mencakup, antara jangka waktu pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran merek dagang akan sepuluh tahun dan layanan tanda diberi perlindungan yang sama.

7) Patent Cooperation Treaty (PCT), yaitu perjanjian kerjasama di bidang Paten. Indonesia meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas mengenai para negara pihak :

- a) Ingin memberi kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) Penyempurnaan perlindungan hukum terhadap penemuan;
- c) Penyederhanaan dan membuat lebih ekonomis dalam memperoleh perlindungan penemuan;
- d) Mempermudah dan mempercepat akses oleh masyarakat dengan informasi teknis yang terkandung dalam dokumen yang menjelaskan penemuan baru.¹⁴

Pada tahun 1953, mulailah ada suatu pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual melalui suatu persiapan Rancangan Undang-Undang Paten. Kemudian pemerintah mengeluarkan suatu pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: J.S.5/41 tanggal 12 Agustus 1954 dan Nomor J.G. 1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten sambil menunggu adanya undang-undang tentang paten yang pada akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, lalu diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Inilah yang mengawali pengaturan nasional terkait Hak Kekayaan Intelektual.

Setelah mengalami beberapa perkembangan, maka dapatlah diinventarisasikan peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid.*, h. 33.

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penegakan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di Indonesia. Dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas dapat meminimalisasi pembajakan. Hak kekayaan intelektual dibuat untuk menyeimbangkan kepentingan untuk mencegah konflik. Berbagai regulasi terkait Hak Kekayaan Intelektual diharapkan dapat menjalin kerjasama yang sinergis.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual dikenal sebagai *intellectual property*, *intangible right*, *creative property*, dan *incorporeal property*. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual menunjuk kepada serangkaian proses berpikir yang logis dari suatu daya pikir manusia yang lahir dengan seringkali realitasnya memerlukan usaha. Di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 8 Konvensi Pendirian WIPO yang cakupan Hak Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai berikut:

Intellectual property shall include the rights relating to:

- 1) *Literary, artistic and scientific works,*
- 2) *Performance of performing artists, phonograms, and broadcast,*
- 3) *Inventions in all fields of human endeavour,*
- 4) *Scientific discoveries,*
- 5) *Industrial designs,*
- 6) *Trademarks, service marks, and commercial names and designations,*
- 7) *Protection against unfair competition,*
- 8) *And all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific literary artistic fields”*

Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Hak Cipta (copyright)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

b. Hak Milik Perindustrian, yang terdiri dari:

1) Paten (*Patent*)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten: “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

2) Merek (*Trademark*)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

3) Desain Industri (*Industrial Design*)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri: “Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: “Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik”

5) Perlindungan Varietas Tanaman

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman: “Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah suatu perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman”

6) Rahasia Dagang

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang: “Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”.

Jangkauan luasnya dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu sesuatu hak milik yang berada di dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual bukan dilakukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, berupa buah pikirannya.

Menurut W.R. Cornish, milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual baru ada jika kemampuan intelektual manusia itu membentuk sesuatu, baik itu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan dengan praktis.¹⁵

¹⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Cetakan 5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 20.

Dari paparan di atas maka dapat diketahui bahwa bentuk nyata dari karya intelektual tersebut bisa di bidang tata teknologi, ilmu pengetahuan ataupun seni dan sastra. Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula dikatakan sebagai hak yang timbul karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia, maka harus diakui bahwa yang telah menciptakan tersebut boleh menguasainya untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud. Esensi terpenting dari setiap bagian Hak Kekayaan Intelektual yaitu adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*).

Hak Kekayaan Intelektual, sebagai bagian dari hukum benda (hukum kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas dalam berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendaknya sendiri pada hubungan hukumnya. Hanya di dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan. Misalnya terkait dengan adanya suatu pembatasan berupa adanya lisensi wajib, pengambilalihan oleh negara, ataupun kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Perubahan pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada Kekayaan Intelektual itu sendiri, di antaranya:

a. Mempunyai jangka waktu terbatas

Setelah habis masa perlindungannya, ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum. Namun, ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang terus, misalnya, Hak Merek. Jangka waktu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini ditentukan secara jelas dan pasti dalam undang-undangnya.

b. Bersifat eksklusif dan mutlak

Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Pemiliknya dapat menuntut pelanggarnya. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapa pun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan ataupun menggunakannya.

c. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan

Di dalam hal pemanfaatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak orang lain.

2.4 Lagu dan/atau Musik

Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.¹⁶ Musik adalah cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami manusia. Musik berasal dari kata *muse*, yaitu salah satu dewa dalam mitologi Yunani kuno bagi cabang seni dan ilmu; dewa seni dan ilmu pengetahuan. Musik yang baik adalah musik yang memiliki unsur-unsur melodi, ritme, dan harmoni.¹⁷

Sedangkan definisi musik menurut Bernstein & Picker adalah suara yang diorganisir ke dalam waktu. Musik juga merupakan bentuk seni tingkat tinggi yang dapat mengakomodir interpretasi dan kreativitas individu. Sekelompok orang dalam kegiatan musik tidak pernah menunjukkan adanya dua orang yang mengekspresikan musik dengan cara yang mutlak sama.¹⁸

Pengertian tentang musik juga dijelaskan oleh Jamalus yang mendefinisikan bahwa musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan.¹⁹

¹⁶ https://kbbi.kemdikbud.go.id/en*tri/musik diakses pada tanggal 20 November 2020

¹⁷ Pono Banoë. *Kamus Musik*. Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 288

¹⁸ Djohan. *Terapi Musik: Teori dan Aplikasi*, Galangpress, Yogyakarta, 2006. hlm. 36

¹⁹ Kustap, Muttaqin. 2008. *Seni Musik Klasik Jilid 2*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan. hlm. 3

Dapat disimpulkan dari beberapa sudut pandang di atas yang mendefinisikan musik bahwa musik adalah ciptaan manusia yang mengandung pemikiran, ide, dan kreativitas. Bentuk yang tercermin dalam karya seni bunyi adalah lagu atau karya musik yang mengandung irama, melodi, dan suara dalam suatu bentuk dan struktur yang menjadi satu kesatuan.

Lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya).²⁰ Lirik juga bisa berisi curahan hati yang sedang kita rasakan atau sebuah kata-kata yang disusun sehingga ketika kalimatnya disatukan akan menjadi sebuah makna. Masyarakat bisa dikatakan tidak lepas dengan lagu karena lagu mempunyai karakteristik menyenangkan dan mewakili banyak orang karena variasi jenis lagu yang begitu banyak.

Dalam menggunakan lirik seorang penyair atau pencipta lagu harus benar-benar pandai mengolah kata. Kata lagu memiliki ragam suara yang berirama. Lagu merupakan hasil karya seni hubungan dari seni suara dan seni bahasa, sebagai karya seni suara melibatkan melody dan suara penyanyinya.²¹ Lagu juga merupakan karya seni yang memadukan seni bunyi dan seni puitis dalam lirik yang dikandungnya. Lagu mengandung makna yang mengungkapkan pengalaman atau perasaan sendiri sehingga pendengar dapat merasakan emosi yang dikandungnya.

2.5 Cover Lagu

Cover lagu adalah rekaman baru yang secara substansial menyalin suara dan gaya dari rilis sebelumnya; sering digunakan dalam kaitannya dengan artis kulit putih yang meng*cover* lagu yang sebelumnya direkam oleh artis R&B.²² Menurut Magnus, versi lagu disebut *cover* ketika direkam atau dibawakan oleh artis atau grup yang tidak menulis dan menciptakan sendiri lagu tersebut, dan jika ada rekaman sebelumnya yang diterima sebagai kanonis atau paradigmatik (sesuatu

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lagu> diakses pada tanggal 20 November 2020

²¹ Djohan. (2016). *Psikologi Musik*. Yogyakarta : Indonesia Cerdas. H .8-9.

²² Wolfe, B., Nicholson, Norfleet, Wallach. Popular Music. In E. Koskoff (Ed.), *Music Cultures in the United States: An Introduction*, London and New York: Routledge, 2005, h. 250

yang umum telah diakui sebagai versi asli).²³ Dari pengertian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa *cover* lagu merupakan reproduksi atau menyanyikan kembali sebuah lagu dari seorang musisi yang menciptakan lagu tersebut yang dibawakan dengan versi baru dari seorang musisi yang *mengcover* lagu tersebut.

Dalam sejarah *pengcoveran* lagu, sebagaimana dibahas pada *Music Cultures in the United States* (Wolfe, 2005: 349-350) disebutkan bahwa versi *cover* mulai muncul di Amerika oleh musisi kulit putih pada lagu-lagu musisi kulit hitam. Salah satunya dalam lagu *Sh-Boom* karya Crew Cuts (musisi kulit hitam) yang awalnya bergenre *blues* kemudian berubah menjadi genre pop oleh musisi kulit putih. Lagu *Sh-Boom* versi orisinal dipublikasikan pada 19 Juni 1954 dan versi *cover*-nya muncul pada 3 Juli 1954.

Pada 10 Juli 1954 lagu *Sh-Boom* masuk dalam daftar lagu-lagu pop hingga beberapa tahun kemudian versi *cover* ini direkam dan dipublikasikan sebagai lagu bergenre pop oleh musisi kulit putih. Pada masa itu sudah menjadi hal yang lumrah ketika lagu-lagu musisi kulit hitam di-*cover* oleh musisi kulit putih. Sindrom *cover version* saat itu bukan saja disebabkan oleh permasalahan rasisme, melainkan juga karena persaingan bisnis di antara label rekaman keduanya. Sementara itu, sejarah versi *cover* di Indonesia ditulis oleh Wallach (2008: 214-216) dalam *Modern Noise, Fluid Genres: Popular Music in Indonesia, 1997-2001* yang menjelaskan bahwa versi *cover* mulai dikenal di Jakarta melalui pementasan-pementasan seni (pensi) di sekolah sekitar akhir tahun 1990-an.²⁴

Dalam kurun waktu tersebut mulai bermunculan band-band lokal yang menciptakan versi *cover* pada lagu-lagu Barat, contohnya: Band Tor yang *mengcover* lagu-lagu Jimi Hendrix, Rastafari *mengcover* lagu-lagu Bob Marley kemudian T-Five *mengcover* lagu-lagu Korn and Limp Bizkit; saat itu versi *cover* diciptakan bukan hanya dari segi komposisi musiknya saja melainkan juga pada

²³ MAGNUS, C., MAGNUS, P. and MAG UIDHIR, C., *Judging Covers*. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 2013, hlm.. 4

²⁴ Putry, D., Priyatna, A., & Rahayu, L. M. (2018). Perubahan Identitas Musik Pop pada Versi Cover di Indonesia. *INVENSI (Jurnal Penciptaan dan Pengkajian Seni)*, 3(2), 1-15. hlm. 2

aksi panggungnya. Hingga kini versi *cover* semakin berkembang dan marak diunggah melalui situs *Youtube*.²⁵

Fenomena *cover version* tidak lepas dari penggunaan teknologi yang memicu perdebatan tentang bagaimana teknologi dan seni (musik) saling berkaitan. Sepanjang sejarah hubungan seni dan teknologi, relasi di antara keduanya seolah-olah terpisah, namun pada hakikatnya keduanya menyatu. Merunut mundur pada zaman Yunani, tidak ada pemisahan sama sekali antara seni dan teknologi. Keduanya sama dan satu dilakukan oleh tiap individu dalam masyarakat untuk mendukung kehidupan. Kemudian di masa selanjutnya, zaman modern mengenal pemisahan itu dengan menggolongkan teknologi pada mesin dan kepentingan produksi.²⁶ Hal ini seringkali menyebabkan seni menjadi antitesis dan sekaligus mengkritik fakta bahwa teknologi telah menjadi mesin untuk merangkum hubungan manusia yang sebenarnya. Namun kini tampaknya teknologi bukan lagi produksi melainkan reproduksi. Teknologi telah meningkatkan nilai atau gaya estetika; gerakan estetika yang menghasilkan pendapatan. Di sisi lain, peran teknologi telah mendorong orang untuk menganalisis budaya populer dalam identitas musik.

Teknologi yang digunakan dalam proses bermusik seseorang secara tidak langsung menunjukkan identitas musisi tersebut, pengalaman bermusik didukung oleh pilihan teknologi yang digunakan, sehingga karya tersebut tidak lepas dari identitas seseorang sebagai musisi.

2.6 Pembajakan

Menurut Pasal 1 angka 23 UUHC, pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pembajakan atau yang disebut *Piracy*, adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas objek ciptaan yang dilindungi undang-undang. Objek ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

²⁵ Ibid.

²⁶ S. Yangni, *Jauh (Dekat), Yang Misterius Sekaligus Intim. Mata Jendela, XI*. 2016 hlm. 4-5

Menurut Pasal 12 UUHC, ciptaan yang dilindungi adalah:

- a) Buku program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g) Arsitektur;
- h) Peta;
- i) Seni batik;
- j) Fotografi;
- k) Sinematografi;
- l) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Pembajakan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas, *illegal downloading* atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Kejahatan internet merupakan satu hal yang berbahaya dan biasanya bersifat illegal dan bahkan cenderung tergolong aksi kriminal ini juga mencakup penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi undang-undang. Ini sejalan dengan definisi pelanggaran hak cipta yaitu penggunaan karya cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan, atau memamerkan karya berhak cipta, atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut.

Pembajakan terhadap karya seperti rekaman adalah bentuk dari tindak pelanggaran hak cipta yang dilarang dalam undang-undang. Pekerjaan tersembunyi ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari penangkapan oleh pihak kepolisian. Pembajak tidak mungkin menunaikan kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Oleh karena itu, pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (*illegal*) oleh mereka yang

ingin mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah tanpa mengindahkan hak-hak orang lain dan hukum yang berlaku.

Pembajakan dibagi menjadi tiga kategori, antara lain:

- 1) Pembajakan sederhana yaitu suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya.
- 2) Pembajakan sederhana yaitu suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya.
- 3) Penggandaan tanpa izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta.

Pembajakan merupakan salah satu tindakan yang bisa dikatakan sebagai pencurian di mana orang akan menggunakan barang atau suatu produk digital yang seharusnya membeli lisensi barang tersebut. Banyak yang menggunakan barang digital secara ilegal atau hasil pembajakan. Beberapa contohnya yaitu software, musik, dan film yang sering diunduh secara gratis di internet. Karya cipta lagu atau musik, film, dan perangkat lunak merupakan sasaran pembajakan yang paling parah selama lebih dari dua puluh tahun terakhir ini. Mengunduh film secara gratis dari internet berkembang seiring dengan tawaran berbagai media digital baik yang resmi ataupun bajakan.

Perkembangan jaringan komunikasi internet yang menawarkan akses film-film tidak berbayar membuat orang-orang memilih mengunduh video dari internet. Perkembangan internet yang sangat pesat tidak hanya membawa sisi positif ternyata juga membawa sisi negatif. Mengunduh dari internet merupakan kegiatan yang sudah sangat lazim dilakukan oleh kebanyakan orang. Berbagai alat elektronik dan komunikasi di zaman sekarang ini sudah menyediakan fasilitas internet yang dapat digunakan untuk mengunduh. Namun, kemudahan tersebut seharusnya tidak boleh melanggar hukum dari hak yang melekat atas sesuatu yang diunduh tersebut. Seperti halnya mengunduh secara ilegal.